

PELEMBAGAAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT DESA HUTAN

Diah Puspaningrum

Staf Pengajar Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember

Alamat: Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Jember, 68121

e-mail: puspa.faperta@unej.ac.id

ABSTRACT

Research is aimed at (1) acknowledging and analyzing the Public Forest Resource Management institutionalization at Kemiri Village, Panti Subdistrict; and (2) examining and analyzing the impact of the Public Forest Resource Management on the forest rural inhabitant at Kemiri Village, Panti Subdistrict. Qualitative approach is used. Research type is case study on the coffee farmers who belong to LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) at Kemiri Village, Panti Subdistrict. The determination of research area is managed by purposive sampling, at Kemiri Village, Panti Subdistrict. It is evident because it is a central region of coffee producer at Jember Regency. The purposively selected sample is then subjected to the snow ball sampling. Data are collected by methods such as in depth interview (unstructured interview). Data sources are primary and secondary data. The word, sentences, or direct expressions from key informant are also obtained. The data analysis method is Miles and Huberman's (1992) interactive model. Throughput principle, qualitative data analysis is used during data collection. The analysis technique involves three activities but conducted simultaneously such (1) data reduction, (2) data presentation, and (3) conclusion (verification). The implementation of PHBM Program at Kemiri Village, Panti Subdistrict, is reviewed from the normative perspective. The compliance to the norm is evidence regardless the less validation on the norm. Good land management is still found through the presence of weeding. Other norms involve the prohibition against illegal logging and main plant destruction, or the participation to plant the standing trees. The PHBM Program provides an impact on the forest rural inhabitant, which is changing the social standard of the forest rural inhabitant. The social change is also found in the economic sector of the forest rural inhabitant, particularly to whom with land ownership in the forest and whom without. The impact felt by those with land seems greater because the program increases their welfare and their ability to meet the better life standard. People without land ownership can find the chance of employment by working as farming laborer for coffee farmer in the forest land. New entrepreneurs are emerged for post-harvest processing, including coffee ore milling and coffee processing to coffee powder. The economic development of the forest rural inhabitant stimulates structural modification in how the forest rural inhabitant manages/operates the forest land because the vertical mobility is made from the grassroots level community to the upscale community.

Key Words: Forest, PHBM, Impact

PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan merupakan kegiatan yang meliputi: a) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, b) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, c) rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Tata hutan dilaksanakan

dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari dengan melaksanakan pembagian kawasan hutan dalam blok-blok ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan. Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi

kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dan tetap menjaga kelestariannya.

Pengelolaan hutan di Jawa dilakukan sepenuhnya oleh Perum Perhutani dan di luar Jawa oleh Inhutani. Tahun 1974 Perum Perhutani telah memulai dengan program MALU (Mantri Lurah), Tahun 1982 dikembangkan menjadi Program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), dan tahun 1986 dilahirkan Perhutanan Sosial (PS) setelah melalui penelitian sejak Tahun 1984. Sejalan dengan terjadinya perubahan reformasi di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya mendorong pula terjadinya reformasi dalam pembangunan sektor kehutanan. SDH mengalami penyempurnaan menjadi *Forest Resource Management* dan *Communiyt Based Forest Management* (Anonim, 2007:1-2).

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat adalah: suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dilatarbelakangi oleh kegagalan pengelolaan sebelumnya yang lebih berbasis negara/pemerintah (*SBFM–State Based Forest Management*). Dengan pemerintah sebagai komando maka semua kegiatan bersifat sentralistik, instruksional/*top down*. Penanganan permasalahan hutan selalu dilakukan secara polisional (penegakan hukum yang kaku). Hutan dianggap sebagai suatu hal yang sangat keramat sehingga masyarakat tidak diperkenankan melakukan aktifitas apapun dalam kawasan hutan tanpa seijin Pemerintah Pusat (Menteri Kehutanan).

Kegiatan pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan dengan jiwa berbagi yang meliputi berbagi dalam pemanfaatan lahan dan atau ruang, berbagi dalam pemanfaatan waktu, berbagi pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling

menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung. Terdapat dua macam kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan, yaitu: 1)Kegiatan Berbasis Lahan yang meliputi: a) Kegiatan berbasis lahan dilakukan di dalam kawasan hutan dan dapat dikembangkan di luar kawasan hutan; b) Kegiatan berbasis lahan dilakukan dengan memanfaatkan lahan dan atau ruang melalui pengaturan pola tanam yang sesuai karakteristik wilayah; c) Pola tanam yang sesuai dengan karakteristik wilayah adalah pola tanam yang dapat dikembangkan untuk penganekaragaman jenis dan komoditi kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dengan tetap mengoptimalkan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan; d) Kegiatan berbasis lahan dapat dikembangkan menjadi pengembangan unit usaha perusahaan dan kegiatan perekonomian masyarakat desa hutan. 2) Kegiatan Berbasis Bukan Lahan yakni meliputi: a) Kegiatan berbasis bukan lahan dilakukan di dalam kawasan hutan dan dapat dikembangkan di luar kawasan hutan; b) Kegiatan berbasis bukan lahan dilakukan dengan mengembangkan produk industri, jasa dan perdagangan untuk menumbuhkembangkan keswadayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat hutan; c) Kegiatan berbasis bukan lahan dapat dikembangkan menjadi pengembangan unit usaha perusahaan dan kegiatan perekonomian masyarakat hutan.

Pelaksanaan PHBM di Desa Kemiri Kecamatan Panti didahului dengan adanya Nota Kesepakatan Bersama Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat antara Perum Perhutani KPH Jember dengan LMDH Taman Putri dan Pemerintah Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember tanggal 1 Pebruari 2007. Landasan yang dijadikan Pedoman oleh para pihak dalam melaksanakan kesepakatan adalah:1) Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani No 136/KPTS/Dir/2001 tanggal 29 Maret 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat; 2) Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/251/KPTS/013/2006, tanggal 12 Oktober 2006 tentang Forum Komunikasi PHBM Jawa Timur dan; 3) Keputusan Bupati Jember No.12 Tahun 2003 tentang

Forum Komunikasi Pengelolaan Kawasan Hutan Bersama Masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat tertanggal 1 Pebruari 2007 tersebut dibuatlah Perjanjian Kerjasama (PKS) Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat antara Perum Perhutani KPH Jember dengan LMDH Taman Putri dan Pemerintah Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember tanggal 1 Maret 2007. Dalam Perjanjian Bersama ini telah memuat lebih rinci dan jelas mengenai obyek perjanjian dan ruang lingkungnya, Ketentuan-ketentuan teknis serta status dan penguasaan lahan kawasan hutan. Sedangkan hak dan kewajiban para pihak juga lebih terperinci.

Supaya hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana diharapkan, maka dirumuskan norma-norma masyarakat. Mula-mula norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma-norma tersebut dibuat secara sadar.

Menurut Soekanto (2004:202-204) bahwa proses institusionalisasi atau pelembagaan adalah suatu proses yang harus dilewati norma-norma sampai menjadi bagian tertentu dari lembaga kemasyarakatan. Yang dimaksud ialah sampai norma itu oleh masyarakat dikenal, diakui, dihargai, dan kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga kemasyarakatan dianggap sebagai yang sungguh-sungguh berlaku apabila norma-normanya sepenuhnya membantu pola-pola pelaksanaan kemasyarakatan. Perilaku perseorangan dianggap sebagai peraturan merupakan hal sekunder bagi lembaga kemasyarakatan.

Paksaan hukum di dalam pelaksanaan lembaga kemasyarakatan yang berlaku sebagai peraturan tidak selalu digunakan. Sebaliknya, tekanan diutamakan pada paksaan masyarakat. Pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlaku sungguh-sungguh factor paksaan tergantung dari pertimbangan-pertimbangan kesejahteraan, gotong-royong, kerja-sama dan sebagainya. Betapapun kerasnya usaha-usaha dari suatu pihak untuk mencoba agar norma-norma diterima oleh masyarakat, akan tetapi norma tadi tidak akan melembaga apabila belum

melewati proses tersebut diatas. Suatu norma dikatakan telah melembaga (*institutionalized*) apabila norma tersebut diketahui, dipahami/dimengerti, ditaati, dan dihargai.

1.1 Fokus Penelitian

PHBM adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan (MDH) atau Perum Perhutani dan MDH dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Maksud PHBM adalah memberikan arah pengelolaan sumber daya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara proporsional guna mencapai Visi dan Misi Perhutani.

Terdapat dua hal penting yang menjadi jiwa PHBM yaitu kebersamaan dan kesediaan berbagi. Kesediaan berbagi merupakan suatu keharusan dan dibutuhkan komitmen yang kuat dari pihak Perum Perhutani, masyarakat desa hutan, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kesediaan berbagi tidak hanya berbagi keuntungan atau hasil tetapi juga kesediaan berbagi peran, tanggung jawab dan berbagi dalam pelaksanaan. Dengan adanya PHBM diharapkan adanya peningkatan-peningkatan dibidang: (1) Ekologi, yaitu hutan lestari dan adanya kesadaran akan konservasi lingkungan. (2) Ekonomi, yaitu peningkatan kesejahteraan, penghasilan dan usaha produktif meningkat, dan (3) Sosial, yaitu perubahan sifat dan pola pikir dalam melestarikan hutan dan upaya perbaikan kesejahteraan.

Kajian pada aspek ekonomi sudah dilakukan pada Program PHBM di Desa Kemiri Kecamatan Panti terutama di LMDH Taman Putri, tetapi peneliti ingin melakukan kajian dari aspek sosiologisnya. Fokus penelitian yang dilakukan adalah Bagaimanakah Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilaksanakan di Desa Kemiri Kecamatan Panti?, dimana Program tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2005/2006. Fokus

penelitian dijabarkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelebagaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilaksanakan di Desa Kemiri Kecamatan Panti?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat pada Masyarakat Desa Hutan?

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Masyarakat desa hutan khususnya yang terdapat di desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember merupakan suatu unit sosial yang akan diteliti dalam kurun waktu tertentu sehingga jenis penelitian yang tepat digunakan adalah studi kasus. Disamping itu, studi kasus juga dapat mengantarkan peneliti memasuki unit-unit sosial terkecil seperti perhimpunan, kelompok, keluarga, dan berbagai bentuk unit sosial lainnya. Jadi, studi kasus, dalam khazanah metodologi dikenal sebagai suatu studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer, kekinian (Bungin, 2003: 20).

Penelitian dengan fokus bagaimana program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilaksanakan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mengetahui dan memahami tentang Program PHBM yang meliputi bagaimana perencanaan dan implementasi program, bagaimana peranan masing-masing lembaga yang terkait dalam program dan dampaknya bagi masyarakat desa hutan. Data yang digali dalam penelitian ini merupakan data deskriptif berupa kata-kata atau ungkapan-ungkapan dari orang-orang yang mengetahui tentang program tersebut (*key informan*) dan menggunakan *natural setting* sehingga dapat memahami permasalahan Program PHBM secara utuh (holistik).

Penentuan Lokasi dan Situs Penelitian

Penentuan daerah penelitian adalah secara sengaja (*purposive sampling*). Daerah penelitian yang dipilih adalah Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Salah satu pertimbangan pemilihan daerah ini adalah adanya program PHBM yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani.

Metode Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu dengan teknik *sampling bola salju (snow ball sampling)*. Dimana peneliti menentukan sendiri informan yang dirasakan peneliti mengetahui, mengalami dan memiliki informasi yang luas terkait masalah yang akan diteliti. Selanjutnya dari yang telah dipilih didapatkan informan lain yang dapat memperluas informasi yang telah diperoleh terdahulu sehingga dapat dipertentangkan atau diisi adanya kesenjangan informasi yang ditemui. Sehingga informan yang diperoleh makin lama makin banyak.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan melakukan wawancara tak berstruktur sehingga peneliti bisa secara leluasa melacak ke berbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang selengkap mungkin dan sedalam mungkin mengenai Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Wawancara dilakukan tidak menggunakan daftar pertanyaan (*questioner*) tetapi hanya garis-garis besar permasalahannya saja secara mendalam sampai diperoleh keterangan mengenai program tersebut termasuk pelebagaan dan dampaknya bagi masyarakat desa hutan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Sumber dan Jenis Data


Penelitian terhadap masyarakat desa hutan dalam pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) menggunakan berbagai sumberdata yang berbentuk kata-kata, kalimat-kalimat, atau ungkapan-ungkapan, situasi, interaksi, peristiwa, orang dan perilaku yang teramati, atau nukilan-nukilan langsung dari informan tentang pengalaman, fikiran, sikap, dan

keyakinannya, petikan dokumen, dan rekaman-rekaman lainnya. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer direkam dengan catatan-catatan tertulis, *tape recorder*, video, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan penelusuran buku, jurnal, artikel-artikel dan dokumen-dokumen yang dimiliki instansi-instansi terkait.

Metode Analisis Data

Analisis data menggunakan model interaktif. Langkah-langkah analisis data mulai dilakukan dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis data dilakukan secara berulang dan berlangsung secara simultan sampai ditemukan kesimpulan yang tepat, yang tidak terdapat kasus negatif yang menyanggah, terlihat mata rantai proses analisis secara utuh dan logis, dan diakui kebenarannya oleh informan.

Berdasarkan uraian diatas, langkah analisis data dengan pendekatan ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman (1992)

Metode analisis data yang dilakukan dalam Penelitian tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat adalah Model interaktif karena pengumpulan data dilakukan bersamaan dengan reduksi data. Data-data yang relevan dengan fokus penelitian mengalami inklusi sedangkan data-data yang tidak relevan mengalami eksklusi. Bersamaan dengan pengumpulan data juga dilakukan proses penyajian data yang juga relevan dengan fokus penelitian. Tetapi apabila dalam proses

penyajian data dirasakan masih diperlukan data lagi maka masih dimungkinkan melakukan pengumpulan data lagi sampai data yang diperoleh sudah jenuh dengan kata lain tidak diperoleh lagi informasi yang baru. Proses penyajian data diikuti dengan proses verifikasi atau penarikan kesimpulan. Peneliti juga melakukan triangulasi data (triangulasi sumber) dimana pernyataan-pernyataan dari *key informan* akan di *cross check* dengan *key informan* yang lain sehingga data yang diperoleh benar-benar sah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelembagaan PHBM di Masyarakat Desa Hutan

1. Proses Pertumbuhan Lembaga Kemasyarakatan

Program Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat mulai dilaksanakan sejak keluarnya Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani No 136/KPTS/Dir/2001 tanggal 29 Maret 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, tetapi kenyataannya Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) baru mulai dilaksanakan di Desa Kemiri Kecamatan Panti sejak akhir Tahun 2005 atau awal Tahun 2006 awal dan sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun.

Salah satu yang mendasari diberlakukannya Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah karena adanya bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Panti Kabupaten Jember pada tanggal 31 Desember 2005. Menurut Putra (2006: 13) hujan deras yang turun beberapa hari mengakibatkan lereng bukit yang memiliki kemiringan yang terjal tidak dapat menahan derasnya air hujan. Longsor terjadi di Kawasan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Afdeling Kaliputih dan perkebunan J.A Wattie di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember karena kedua lokasi

perkebunan tersebut terletak di Lembah yang dikelilingi bukit yang rawan longsor.

Terjadinya tanah longsor dan banjir bandang tersebut juga telah menyadarkan masyarakat desa hutan dan khususnya petani kopi yang mengelola dan memanfaatkan lahan hutan agar mengikuti norma-norma atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Peristiwa banjir bandang dan tanah longsor secara tidak langsung merugikan petani kopi yang mengelola dan memanfaatkan lahan hutan lindung milik Perum Perhutani karena mereka juga dituding sebagai salah satu penyebab yang mengakibatkan banjir bandang dan tanah longsor. Adanya perubahan nilai dari masyarakat desa hutan khususnya petani kopi yang mengelola dan memanfaatkan lahan hutan lindung milik Perum Perhutani yaitu dari yang sebelumnya merusak alam dengan melakukan penebangan liar maupun merambah/membibrik kawasan hutan untuk kepentingan perkebunan dan persawahan menjadi memelihara alam atau hutan lindung dengan cara memelihara tanaman tegakan dan tidak mematikan/ menebang tanaman tegakan. Tujuan pemeliharaan tanaman tegakan tersebut selain untuk kepentingan konservasi juga untuk kepentingan keberlangsungan tanaman kopi yang mereka usahakan.

Menurut Ritzer (2007:15) bahwa setiap masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok yang memiliki norma-norma. Norma dan pola nilai ini disebut pranata sedangkan jaringan hubungan sosial di mana interaksi sosial berproses dan terorganisir serta melalui mana posisi-posisi sosial dari individu dan sub kelompok dapat dibedakan dinamakan struktur sosial. Program PHBM mengandung nilai dan norma-norma baru bagi masyarakat desa hutan yang semuanya itu mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat desa hutan. Adanya norma-norma yang mengatur interaksi masyarakat dengan hutan bertujuan untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.

Walaupun norma-norma tersebut dibentuk secara sengaja melalui Program PHBM dan dilaksanakan oleh Perum Perhutani bersama dengan LMDH dan

Lembaga Pemerintahan Desa tetapi dalam perjalanannya norma tersebut tidak hanya diketahui saja oleh masyarakat desa hutan tetapi sampai pada tahap dipahami atau dimengerti dan selanjutnya ditaati. Karena masyarakat desa hutan menyadari bahwa dengan merusak hutan sumber kehidupannya juga akan hilang. Disamping itu nilai-nilai masyarakat juga berubah dalam hubungannya dengan alam. Menurut Soekanto (2006: 166) bahwa inti kebudayaan setiap masyarakat adalah sistem nilai yang dianut oleh pendukung kebudayaan bersangkutan. Sistem nilai tersebut mencakup konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap buruk (sehingga harus dihindari) dan apa yang dianggap baik (sehingga harus dianut). Sehubungan dengan itu Koentjaraningrat (1983:32) mengetengahkan bahwa sistem nilai-budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Sistem-sistem tata kelakuan manusia adalah konkret seperti aturan-aturan khusus, hukum dan norma-norma. Menurut kerangka Kluckhohn (dalam Koentjaraningrat 1983: 36-37) bahwa semua sistem nilai budaya sebenarnya mengenai lima masalah pokok dalam kehidupan manusia, diantaranya adalah masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitar. konsepsi mengenai hubungan manusia dengan alam di Desa Kemiri Kecamatan Panti dengan adanya bencana banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan kehilangan jiwa dan harta benda telah berubah yang sebelumnya merusak alam (hasrat menguasai alam) menjadi berusaha menjaga keselarasan dengan alam demi tercapainya kelestarian alam. Nilai menjaga keselarasan dengan alam telah dijadikan pedoman dalam tata kelakuan manusia yang diwujudkan dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Norma-norma atau aturan-aturan yang belum dipahami dan ditaati oleh masyarakat desa hutan khususnya yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan di Desa Kemiri Kecamatan Panti adalah masih dilakukannya pembabatan (menyabit) rumput yang tumbuh di bawah tanaman kopi. Pembabatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan tumbuh bagi tanaman kopi dan

hasil dari pembabatan tersebut diletakkan di sekitar tanaman kopi sehingga berfungsi sebagai kompos. Disamping itu juga masih dilakukan pengolahan tanah sebelum menanam bibit kopi. Padahal dalam mengelola kawasan hutan lindung tidak diperkenankan melakukan pengolahan tanah dengan cara dicangkul atau dibabat (disabit) tetapi hanya boleh menanam dan memungut hasilnya saja.

Norma-norma yang terdapat dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) mengalami suatu proses yang pada akhirnya norma-norma tersebut akan menjadi bagian tertentu dari lembaga kemasyarakatan. Menurut Soekanto (2006:176-178) proses pelembagaan (*Institutionalization*), yaitu proses yang dilewati suatu norma yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Yaitu proses dimana suatu norma yang baru tersebut oleh masyarakat dikenal, diakui, dihargai dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat desa hutan di Desa Kemiri Kecamatan Panti telah mengetahui norma-norma dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Petani kopi khususnya yang tergabung dalam LMDH Taman Putri dalam mengelola petak hutan yang terdapat dalam kawasan hutan lindung mengetahui segala aturan-aturan yang harus mereka laksanakan. Mereka tahu akan kewajibannya dalam memelihara tanaman tegakan yang ditanam oleh Perum Perhutani. Mereka juga tahu akan larangan untuk tidak melakukan perambahan lahan garapan/membibrik liar. Para Petani kopi juga sudah memahami dan mengerti bahwa apabila hutan rusak maka akibatnya adalah terjadinya bencana seperti tanah longsor dan banjir bandang. Sebenarnya Desa Kemiri Kecamatan Panti memiliki sejarah tertimpa bencana pada akhir tahun 2005. Sejak saat itu mereka mulai sadar apabila hutan rusak mereka sendiri yang akan menanggung akibatnya.

Norma-norma yang terdapat dalam program PHBM membatasi dan mengatur perilaku orang-orang sehingga telah dianggap sebagai peraturan. Masyarakat Desa Hutan Mentaati segala aturan-aturan dalam Program PHBM karena mereka menyadari bahwa program-program tersebut

memang membantu keberhasilan pelestarian hutan. Masyarakat Desa Hutan juga menyadari bahwa apabila hutan rusak sumber penghasilan mereka dari mengelola lahan hutan akan hilang. Disamping itu sistem *agroforestry* yang diperkenalkan Perhutani dengan cara melakukan tumpang sari tanaman kopi dengan tanaman buah-buahan seperti alpokat, petai, mahoni, durian, cengkeh juga merupakan sumber pendapatan tambahan yang cukup besar.

Perum Perhutani sebagai Lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumberdaya hutan sebagai ekosistem di Pulau Jawa secara adil, demokratis, efisien dan profesional guna menjamin keberhasilan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan rakyat merumuskan peraturan-peraturan untuk mewadahi dan memfasilitasi suatu upaya pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan dalam suatu Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Perum Perhutani merupakan norma-norma yang dibuat secara sadar untuk mengatur hubungan antarmanusia di dalam suatu masyarakat sehingga terlaksana sebagaimana diharapkan. Norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang lemah, yang sedang sampai yang terkuat daya ikatnya. Pada akhirnya, umumnya anggota-anggota masyarakat tidak berani melanggarnya. Menurut Soekanto (2006) untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut, secara sosiologis dikenal adanya empat pengertian yaitu: 1) cara (*usage*); 2) Kebiasaan (*folkways*); 3) Tata Kelakuan (*mores*); dan 4) adat-istiadat (*custom*). Masing-masing pengertian mempunyai dasar yang sama yaitu masing-masing merupakan norma-norma kemasyarakatan yang memberikan petunjuk bagi perilaku seseorang yang hidup dalam suatu masyarakat. Masing-masing norma memiliki kekuatan mengikat yang berbeda dimana setiap tingkatan menunjuk kekuatan memaksa yang lebih besar supaya mentaati norma.

Norma-norma dalam program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) dilihat dari kekuatan mengikat

normanya adalah merupakan suatu tata kelakuan. Menurut Soekanto (2006: 175) bahwa tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Tata kelakuan di satu pihak memaksakan suatu perbuatan dan di lain pihak melarangnya sehingga secara langsung merupakan alat agar anggota masyarakat menyesuaikan dengan tata kelakuan tersebut. Sehingga kedepannya diharapkan masyarakat desa kemiri dalam interaksinya dengan hutan selalu menggunakan norma-norma atau peraturan-peraturan yang terdapat dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat sebagai pedoman dalam berperilaku sehingga kelestarian hutan dapat terjaga.

2. Kontrol Sosial (*Social Control*)

Pelaksanaan PHBM di Desa Kemiri Kecamatan Panti menerapkan sistem pengendalian social secara preventif dan juga represif. Pengendalian secara Preventif dilakukan dengan cara pemberian sosialisasi kepada masyarakat desa hutan akan pentingnya fungsi hutan, disamping itu juga sosialisasi akan dampak dari kerusakan hutan. Sosialisasi dilaksanakan baik oleh Perum Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan maupun Lembaga Pemerintah Desa. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dapat tercapai yaitu keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan perlu dilakukan suatu sistem pengendalian sosial (*Social control*). Pengendalian sosial memiliki arti yang luas karena mencakup segala proses, baik yang direncanakan maupun yang tidak, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku (Roucek, 1951 dalam Soekanto, 2004: 205). Sedangkan menurut Taneko (1993: 70) bahwa kontrol sosial (*social control*) diartikan sebagai pengawasan sosial yaitu sistem yang mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial. Pengendalian sosial merupakan konsep yang penting dalam hubungannya dengan norma-norma sosial. Norma-norma

sosial mengandung harapan-harapan dan sebagai standar perilaku maka diharapkan agar warga masyarakat dapat berperilaku sesuai (*conform*) dengan norma-norma sosial. Deskripsi ini kiranya merujuk pada hubungan antara norma-norma sosial dengan peranan-peranan sosial (Taneko, 1993: 70).

Alat pengendalian sosial yang dibentuk di Perum Perhutani KPH Jember bersama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah Lembaga Regana (Relawan Jagawana). Regana terdapat dalam struktur organisasi LMDH. Regana berkewajiban mengawasi hutan yang masuk dalam wilayah pangkuannya juga mengawasi perilaku petani-petani kopi dalam mengelola lahan hutan, terutama petani-petani yang “cengil” (nakal) yaitu suka membunuh tanaman tegakan. Khusus di LMDH Taman Putri Regana yang ada berjumlah 10 orang. Mereka dibelikan seragam dan mendapat gaji dalam satu kali musim tanam. Bahkan ketua LMDH Taman Putri memperjuangkan kesejahteraan Regana ke Perum Perhutani KPH Jember tetapi sampai saat ini belum ada respon. Pembentukan Regana adalah salah satu wujud dari pengendalian sosial secara preventif. Karena para petani semakin sadar akan kelestarian hutan maka tugas para regana semakin ringan. Bahkan baik Asisten Perhutani maupun Mandor Perhutani semakin jarang mengawasi lahan Perhutani khususnya di Petak LMDH Taman Putri

Selama pelaksanaan Program PHBM hanya terjadi 2 (dua) kali pelanggaran yang dilakukan oleh petani kopi yang tergabung dalam LMDH Taman Putri. Yang pertama yaitu berusaha membunuh tanaman tegakan secara tidak langsung dengan menyiramkan minyak tanah ke tanaman tegakan tersebut, sedangkan yang kedua yaitu usaha membibrik liar. Tindakan yang dilakukan yaitu melakukan pengendalian secara represif. Hukuman yang diberikan oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) maupun Lembaga Pemerintah Desa tidak secara fisik tetapi secara moral. Pada masyarakat desa hutan dibudayakan perasaan malu apabila melanggar aturan-aturan yang ditetapkan dalam program PHBM, sehingga kedua petani tersebut hanya diberikan sanksi untuk menanam kembali tanaman yang telah dibunuh dan

melakukan reboisasi. Pengendalian yang dilaksanakan di masyarakat desa hutan Desa Kemiri Kecamatan Panti terbukti efektif sehingga sampai saat ini belum ditemui lagi terjadinya pelanggaran serupa.

Pelaku perusakan kawasan hutan tentunya dapat diproses secara hukum apabila memenuhi unsur pidana perusakan hutan. Tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan subyek hukum sebelumnya telah dirumuskan di dalam undang-undang yang mengandung ketentuan pidana khusus. Antara lain ditegaskan bahwa pelakunya dapat dipidana. Karena itu perusakan hutan merupakan tindakan yang melawan hukum berupa pelanggaran kejahatan. Pasalnya antara lain, memasuki kawasan hutan tanpa ijin dan kewenangan yang sah, melakukan kegiatan yang berakibat rusaknya kawasan hutan.

B. Dampak Pelaksanaan Program PHBM

1. Perubahan Ekonomi Masyarakat Desa Hutan

1.1 Perubahan Pendapatan Bagi

Masyarakat yang Mengelola Lahan

Sumber penghasilan petani kopi yang mengelola lahan milik Perum Perhutani adalah dari ketentuan bagi hasil (*sharing*) dari panen kopi. Bagi hasil dari panen kopi yang dihasilkan petani kopi adalah sebagai berikut: dari hasil 100%: maka 75% untuk petani kopi sedangkan yang 25% dibagi lagi sebagai berikut: 15% untuk Perum Perhutani, 5% untuk LMDH, 1% untuk pemerintah desa, 1% untuk kecamatan, 1% untuk Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, 2% untuk fasilitator (pelaksana pendamping LMDH dari Perhutani "Mandor").

Menurut keterangan KSS (Kepala Sub Seksi PHBM) Perum Perhutani bahwa menurut aturan yang baku bagi hasil panen dalam Program PHBM adalah 70%:30%, dimana petani kopi hanya mendapatkan bagian sebesar 30% dari hasil panen. Adanya kebijaksanaan bagi hasil 75%:25% adalah hasil kesepakatan antara Administratur Perum Perhutani dengan ketua LMDH yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama. Aturan tersebut dibuat supaya orang-orang yang mengelola lahan hutan menyadari pentingnya keterbukaan

dan kejujuran bagi masing-masing petani dalam melaporkan hasil panennya.

Kopi robusta yang dihasilkan petani kopi masyarakat desa hutan telah memiliki sertifikat SAS (*Sustainable Agriculture Setificated*). Dengan memiliki sertifikat tersebut harga kopi robusta yang dihasilkan oleh petani lumayan bagus. Harga yang tertinggi pada tahun 2008/2009 yang pernah dinikmati petani kopi Rp. 17.250/Kg dalam bentuk ose. Sedangkan pada tahun 2009/2010 harga kopi ose adalah Rp. 14.000/Kg. Pada tahun ini (2010/2011) harga kopi ose cenderung turun yaitu hanya berkisar antara Rp. 11.200/Kg sampai Rp. 12.000/Kg. Apabila dijual dalam bentuk gelondong hanya Rp. 3000/ Kg.

Ternyata bagi petani kopi yang mengelola lahan tidak terlalu luas, perubahan tingkat kesejahteraannya juga tidak terlalu mencolok. Sedangkan perubahan tingkat kesejahteraan petani kopi yang mengelola lahan luas di kawasan hutan lindung milik Perum Perhutani. Contohnya adalah P Sulatip, beliau adalah salah satu *pioneer* yang memasuki lahan di hutan sehingga tanah yang dikelola sangat luas, disamping itu juga ada lahan-lahan yang diambil alih hak kelolanya karena tidak mau meneruskan mengelola waktu tanaman kopi masih kecil dan belum menghasilkan. Lahan yang dikelola Pak Sulatip menurut yang ada dalam catatan LMDH hanya 1,5 Hektar tetapi kenyataan di lapangan lahan yang dikelola menurut perkiraan lebih dari 5 hektar. Pada waktu musim panen tahun yang lalu dengan luas lahan yang dikelola Pak Sulatip mampu menghasilkan hasil kotor sebesar 120 juta rupiah. Biaya operasional yang dikeluarkan untuk musim tanam yang sama sebesar 35 sampai 40 juta rupiah, berarti untuk tahun kemarin Pak Sulatip mampu menghasilkan pendapatan bersih sebesar 80 juta rupiah. Sedangkan untuk musim tanam ini, dengan harga yang turun dibandingkan dengan tahun serta adanya perubahan sistem pembelian yang dilakukan oleh ekportir yaitu PT Indokom Citra Persada maka separuh dari lahan kopi milik Pak Sulatip "ditebas" dengan harga 55 juta rupiah. Separuh dari lahan beliau belum selesai dipetik

Disamping hasil dari tanaman kopi, tanaman-tanaman tegakan juga bisa

menghasilkan tambahan pendapatan bagi petani-petani kopi yang mengelola lahan hutan milik Perum Perhutani. Terutama tanaman cengkeh, merupakan tanaman tegakan yang cukup menjanjikan saat ini. Harga cengkeh kering saat ini adalah Rp. 48.000/Kg. Sedangkan daun-daun dan tangkainya juga laku dengan harga Rp.500–Rp.750/Kg. Tanaman buah-buahan merupakan sumber vitamin untuk meningkatkan kesehatan masyarakat desa hutan karena apabila musim panen buah-buahan hanya sebagian yang dijual sedangkan sebagian lagi dibagi-bagikan kepada para tetangga dan keluarga.

1.2 Perubahan Masyarakat yang Tidak Mengelola Lahan

Secara tidak langsung adanya program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) juga membawa dampak secara ekonomi bagi masyarakat desa hutan yang tidak mengelola lahan di hutan milik Perum Perhutani. Budidaya tanaman kopi selalu membutuhkan pemupukan dan perawatan. Budidaya tanaman kopi membutuhkan biaya yang tidak bisa dibilang sedikit. Apalagi tanaman kopi baru menghasilkan selama kurang lebih empat sampai lima tahun. Untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan, petani-petani kopi dalam melakukan penanaman dan perawatan menggunakan tenaga kerja dalam keluarga. Secara ekonomis penggunaan tenaga kerja dalam keluarga lebih menguntungkan karena upah tenaga kerja tidak diperhitungkan. Penggunaan tenaga kerja dalam keluarga dilakukan sebelum tanaman kopi menghasilkan seperti sekarang. Pada saat tanaman kopi sudah menghasilkan selain tenaga kerja dalam keluarga juga menggunakan tenaga kerja luar keluarga dengan upah harian. Upah tenaga kerja yang dikeluarkan untuk melakukan perawatan tanaman kopi antara 20.000 sampai 25.000 tergantung jam kerja yang dicurahkan.

Senada dengan pernyataan Bu Erfan, Bu Bibi atau Bu Nur Aini dan suaminya kerja di Kebun P Sulatip, memiliki sapi dan kambing “Gaduhan” (memelihara sapi atau kambing orang dengan sistem bagi hasil 1:1) sebanyak 2 ekor dan 7 ekor. Hasil dari kerja dikebun juga cukup untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari. Disamping itu juga dapat menghidupi dua orang anaknya. Anak yang pertama duduk di kelas 2 MTs sedangkan anaknya yang kedua setelah lulus Sekolah Dasar mondok di Pesantren Al Hasan.

Selain menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran, dampak dari Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat adalah memunculkan wirausahawan-wirausahawan baru. Di Desa Kemiri Kecamatan Panti terdapat sekitar 10 orang yang memiliki selep-selep kopi. Selep kopi itu merupakan cara pengolahan cara kering. Kopi gelondong dijemur terlebih dahulu, setelah kadar airnya sesuai dengan harapan maka diselep dan menghasilkan kopi ose. Harga per kg selep adalah Rp.250-300. Disamping itu juga beberapa orang memiliki usaha pengolahan kopi menjadi kopi bubuk dengan skala kecil (industri rumah tangga). Harga Per kilo bubuk murni adalah Rp. 17.000 sampai Rp.18.000.

2. Perubahan Struktur Masyarakat

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat telah membawa perubahan yang nyata pada kondisi sosial ekonomi masyarakat desa hutan. Sebelum mengelola dan memanfaatkan lahan hutan milik Perum Perhutani masyarakat desa hutan di Desa Kemiri Kecamatan Panti termasuk masyarakat yang menempati lapisan bawah yaitu termasuk dalam golongan sangat miskin dan miskin. Setelah mengelola lahan milik Perum Perhutani sejak tahun 2000-an masyarakat desa hutan membudidayakan tanaman kopi pada saat ini banyak yang menduduki kelas sedang dan kelas kaya. Sebelum mengelola lahan hutan mereka sebagian besar menjadi buruh di perusahaan milik daerah (PDP) Afdeling Keputren maupun Perkebunan Swasta J.A Wattie di Desa Kemiri Kecamatan Panti.

Ada beberapa orang yang sebelum mengelola lahan di hutan bekerja menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) seperti di Malaysia maupun Arab Saudi. Mereka termasuk dalam lapisan kelas sangat miskin atau miskin. Dengan kerja keras dan tidak kenal lelah mereka “mbabat hutan” (memasuki kawasan hutan negara dan mengelola lahan hutan) dan menanaminya

dengan tanaman kopi sehingga saat ini bisa memetik hasilnya. Pendapatan yang mereka peroleh dari budidaya kopi yang ditanam di hutan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Di masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Panti masyarakat masih menghargai materi daripada tingkat pendidikan yang dimiliki. Sehingga pelapisan sosial yang terdapat di desa ini terdiri dari empat kelas yaitu: sangat miskin, miskin, sedang dan kaya. Perbedaan kelas tersebut secara terperinci berdasarkan indikator sebagai berikut (berdasarkan kriteria Pemerintah Desa Kemiri) yaitu sebagai berikut:

1. Sangat Miskin

Yaitu kondisi penduduk yang memiliki asset harta benda yang nominalnya <Rp 500.000,- dengan penjabaran:a)Tidak memiliki tempat tinggal (Numpang); b) Kepala keluarga tidak memiliki pekerjaan tetap/ lebih banyak menganggur; c) Pemenuhan kebutuhan makan setiap harinya kurang layak (makan < 3 kali perhari)

2. Miskin

Yaitu apabila kondisi penduduk memenuhi minimal 9 variable/ kriteria sebagai berikut: a). Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m²; b) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan; c) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plester; d) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain (WC Umum); e) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; f) Sumberair minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/sungai/air hujan; g) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah; h) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu; i) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; j) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan dipuskesmas/ poliklinik; k) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan

dibawah Rp. 600.000,- per bulan; l) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/ hanya SD.Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

3. Sedang

Yaitu kondisi penduduk yang kepala keluarganya sudah memiliki penghasilan setiap harinya dan penghasilan tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer dan skunder dari keluarganya.

4. Kaya

Yaitu kondisi penduduk yang sudah memiliki penghasilan tetap dan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya, baik kebutuhan primer, skunder dan tersier dari keluarganya

Menurut Soekanto (2006:197) setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal tertentu akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi dari hal-hal lainnya. Gejala tersebut menimbulkan lapisan masyarakat, yang merupakan perbedaan posisi seseorang atau kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal.

Murniatmo dan Wibowo (1983) menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat terdapat pelapisan sosial. Masing-masing pelapisan sosial yang ada dalam masyarakat itu berbeda satu sama lain. Perbedaan itu disebabkan oleh “dasar” yang menyebabkan terjadinya pelapisan sosial yang ada dalam masyarakat itu. “Dasar” yang menjadikan pelapisan sosial itu antara lain 1).Pendidikan atau kemampuan pengetahuan; 2). Kekayaan atau keadaan ekonomi; 3). Jabatan atau kekuasaan; 4). Keturunan kekerabatan; 5). Unsur atau tingkat senioritas warga yang bersangkutan dan sebagainya.

Terjadi ketimpangan di LMDH Taman Putri dalam pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat desa hutan. Ternyata dari luas 254,065 Ha yang termasuk dalam wilayah pangkuan Desa Kemiri yang dikelola sebanyak 206 petani kopi maka konsentrasi pengelolaan lahan hanya terdapat pada beberapa orang. Hal ini terjadi

karena pada waktu terjadi reformasi tidak semua orang berani memasuki lahan hutan dan menami lahan hutan dengan kopi. Disamping itu mereka yang memasuki dan mengelola lahan hutan adalah orang-orang yang memiliki semangat kerja yang tinggi. Mereka tidak kenal lelah setiap hari memasuki hutan dan mengelola lahan hutan.

Dari hasil hutan yang cukup luas, perubahan ekonomi masyarakat desa hutan khususnya petani kopi cukup besar. Contohnya Pak Sulatip, beliau mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan setiap harinya beliau mampu memperkerjakan buruh-buruh wanita antara 3 sampai 5 orang untuk memelihara kebun kopinya yang berada di hutan. Pada saat musim panen kebutuhan akan tenaga kerja jauh lebih banyak. Bahkan tiga musim terakhir Pak Sulatip menyewa lahan di Perusahaan Perkebunan Swasta beberapa petak untuk ditanami jagung. Hasil dari panen jagung juga cukup bagus. Jagung dipanen dalam bentuk gelondong, tetapi hampir setiap harinya dengan bantuan anak, istri dan tetangga sekitar jagung juga dipipil atau diseleb menjadi beras jagung. Selain mampu menyewa lahan dengan ditanami tanaman palawija keluarga Pak Sulatip juga memiliki mesin pemecah kopi dari kopi gelondong menjadi kopi ose (kopi tanpa kulit). Fenomena yang terjadi pada masyarakat desa hutan di Desa Kemiri juga seiring dengan hasil penelitian Lambang Triyono dan Nasikun (1992) yaitu tentang terjadinya polarisasi atau pemusatan kekuatan ekonomi pada ekonomi golongan atas yang diakibatkan oleh Revolusi Hijau. Masyarakat golongan atas mampu menginvestasikan kelebihan modal yang dimiliki ke luar desanya sehingga terjadi akumulasi modal.

Hasil penelitian Darwis (2008) mengetengahkan ketimpangan distribusi dan penguasaan lahan. Di daerah pedesaan ketimpangan distribusi penguasaan lahan akan berdampak pada ketimpangan distribusi pendapatan mengingat sebagian besar pendapatan rumah tangga pedesaan berasal dari usaha pertanian yang membutuhkan lahan sebagai faktor produksi utama. Pada umumnya ketimpangan pemilikan dan penguasaan lahan disebabkan oleh adanya polarisasi atau penumpukan

pemilikan lahan pada sekelompok petani kaya. Pada umumnya petani kaya cukup efisien dalam mengelola asset yang dimiliki sehingga mereka akan memperoleh surplus dari kegiatan usahanya. Surplus usaha itu biasanya diinvestasikan dengan membeli lahan dari petani berlahan sempit. Konsekuensinya adalah lahan yang dimiliki petani kaya akan semakin luas (terjadi polarisasi lahan) sedangkan lahan yang dimiliki petani berlahan sempit akan semakin sempit (terjadi proses marjinalisasi lahan) sehingga perbedaan pemilikan lahan antara petani kaya dan petani miskin akan semakin besar, dengan kata lain distribusi pemilikan tanah semakin tidak merata atau semakin timpang.

Ketimpangan pemanfaatan lahan hutan juga terjadi pada masyarakat desa hutan di Desa Kemiri Kecamatan Panti, dengan adanya fenomena pengalihan lahan dari petani kopi satu kepada petani kopi lain yang lebih kaya dan mengelola lahan yang lebih luas di hutan. Petani kopi yang memindahtangankan pengelolaan lahannya alasan utamanya adalah tidak memiliki biaya operasional dalam melaksanakan usahatannya. Adakalanya pula petani yang hanya membuka lahan di hutan tetapi tidak berniat mengelola lahan tersebut dan tidak memiliki kemampuan dalam usahatani kopi menjual lahan tersebut kepada petani kaya yang mampu mengelola dan membiayai operasional usahatani kopi. Sehingga di masyarakat desa hutan juga telah terjadi polarisasi pemanfaatan lahan di hutan milik Perum Perhutani KPH Jember.

Perubahan struktur masyarakat desa hutan di Desa Kemiri Kecamatan Panti juga diakibatkan terjadinya perubahan ekonomi pada buruh petani kopi. Karena hampir setiap harinya buruh petani kopi selalu ke lahan di hutan untuk melakukan perawatan maka mereka dapat memperoleh pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Keadaan buruh tani kopi yang pendapatannya meningkat akhirnya juga menyebabkan keluarga mereka yang sebelumnya masuk dalam kategori miskin menjadi masuk dalam kategori sedang. Kategori sedang adalah kondisi keluarga yang memiliki pendapatan setiap harinya

sehingga dapat memenuhi kebutuhan primer (pangan-sandang) dan sekundernya (pendidikan).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) di Desa Kemiri Kecamatan Panti dilaksanakan secara *top down* yang didasari oleh Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor: 136/KPTS/DIR/2001. Implementasi Program PHBM di Desa Kemiri Kecamatan Panti ditinjau dari pelembagaan normanya sudah sampai taraf ditaati walaupun belum berlaku semua norma-norma yang ada dalam program tersebut. Diantaranya adalah masih dilakukan pengolahan tanah dan membersihkan rumput liar “mbabat”. Sedangkan norma-norma yang melarang menebang atau mematikan tanaman pokok dan ikut menanam dan memelihara tanaman tegakan sudah disadari dan ditaati.
2. Pelaksanaan Program PHBM membawa dampak terhadap masyarakat desa hutan yaitu perubahan sosial masyarakat desa hutan. Perubahan sosial terjadi pada sektor ekonomi masyarakat desa hutan yang mengelola lahan di hutan dan masyarakat desa yang tidak mengelola lahan di hutan. Dampak bagi masyarakat yang mengelola lahan di hutan yaitu terjadi peningkatan kesejahteraan serta dampak bagi masyarakat yang tidak mengelola lahan yaitu adanya peluang mendapatkan pekerjaan sebagai buruh yang bekerja di lahan petani kopi hutan. Perubahan ekonomi masyarakat desa hutan mengakibatkan perubahan struktur pada masyarakat desa hutan yang mengelola lahan di hutan karena terjadi mobilitas secara vertikal dari masyarakat kelas bawah menjadi masyarakat kelas atas.

Rekomendasi

1. Perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut dari pihak Perum Perhutani, LMDH dan Lembaga Pemerintah Desa serta *stakeholder* terhadap norma-norma yang belum ditaati oleh petani kopi yang

mengelola lahan hutan khususnya terhadap kawasan hutan lindung.

2. Adanya fenomena pengalihan hak mengelola lahan hutan harus mendapat perhatian agar tidak terjadi polarisasi pada masyarakat desa hutan. Petani kopi yang mengelola lahan luas di hutan berkesempatan untuk memiliki *privilege* yang lebih besar untuk menanamkan investasinya di luar usahatani kopi sedangkan petani yang mengelola lahan sempit hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sehingga perlu dilakukan regulasi pemilikan lahan hutan maksimal 2Ha setiap Kepala Keluarga (KK) sehingga memberikan kesempatan kepada Masyarakat Desa Hutan yang tidak mengelola lahan dapat mengelolanya agar tujuan dari Program PHBM untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat*. Jakarta: Perum Perhutani.
- Anonim. 2007. *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Plus*. Jakarta: Perhutani.
- Awang, San Afri. 2006. *Sosiologi Pengetahuan Deforestasi; Konstruksi Sosial dan Perlawanan*. Yogyakarta: Debut Press.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bertrand. Alvin.L. *Social Organization: A General System and Role Theory Perspective*. Philadelphia: F.A Davis Company.
- Bungin, B. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif; Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darwis, Valerina. 2008. *Keragaan Penguasaan Lahan sebagai Faktor Utama Penentu Pendapatan Petani*.

- Disampaikan dalam Seminar Nasional Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaa; Tantangan dan peluang bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani. Bogor, 19 Nopember 2008.
- Direksi Perum Perhutani. 2007. *Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus)*. Perum Perhutani
- Djajanti, D. 2004. *Managing Forest with Community (PHBM) in Central Java: Promoting Equity in Access to NTFPs*.
- Koentjaraningrat. 1980. *Kebudayaan. Mentalitet dan Pembangunan. Gramedia*. Jakarta
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta, Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, J.D dan Bagong Suyanto (ed). 2004. *Sosiologi; Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Nawa. Putra. W. dan Kun Winardi. 2006. *Belajar dari Alam: Tetesan Air Mata Saat Bencana Melanda Kota Santri. Institut of Civil Society*. Jember. Jawa Timur
- Ritzer, George. 2007. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif; Dilengkapi dengan contoh proposal dan laporan penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Syahyuti. 2003. *Bedah Konsep Kelembagaan. PUSLIT Sosial Ekonomi Pertanian*. Bogor: Badan Litbang Pertanian.
- Taneko, S.,B. 1993. *Struktur dan Proses Sosial; Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Triyono. L, dan Nasikun. 1992. *Proses Perubahan Sosial di Desa Jawa: Teknologi, Surplus Produksi, dan Pergeseran Okupasi*. Seri Monograf Fisipol. UGM No. 3 Tahun 1992. Yogyakarta: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajahmada bekerjasama dengan Rajawali Pers.
- Wahyuni,F. 2010. *Evaluasi Pelaksanaan Kemitraan Agribisnis Pepaya Antara Perum Perhutani KPH Malang dengan LKDPH Desa Gunung Jati Kecamatan Jabung Kabupaten Malang*. Skripsi. Tidak Dipublikasikan.
- Yin. Robert K. 2008. *Studi Kasus, Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zain, Setia Alam. 1997. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta: Rineka Cipta.